



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 239 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MANGAIS
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Mangais Kecamatan Bulagi Selatan yang telah berakhir masa jabatan dan sambil menanti Pemilihan kepala Desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mangais Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MANGAIS KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara DANUS BANGKITAN Dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Mangais Kecamatan Bulagi Selatan Dengan Ucapan Terima Kasih Atas Segala Jasa-Jasanya Selama memangku sebagai Kepala Desa Mangais.

KEDUA : Mengangkat Saudara :
Nama : DIHARJO A. RAJAK, SH
NIP : 19860109 200801 1 003
Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Kantor
Camat Bulagi Selatan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Mangais Kecamatan Bulagi Selatan.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Mangais sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Kantor Camat Bulagi Selatan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Bulagi Selatan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di berikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan Kepada Camat Bulagi Selatan untuk segera Malantik dan Pengambilan Sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Toi-toi Kecamatan Bulagi Selatan sejak Keputusan ini di tetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Petikan : *Di sampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Juli 2020



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPM dan Pemerintah Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Pimpinan BRI Unit di Bulagi;
7. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mangais di Mangais.